



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 183 /KUM/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025-2030

BUPATI BARITO KUALA

- Menimbang : a. bahwa kajian lingkungan hidup strategis bertujuan untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah kabupaten Barito Kuala dan kebijakan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pemerintah Daerah Wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS RPJMD) yang dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah, RPJP Nasional, RPJP Daerah, RPJM Nasional, RPJM Daerah, Kebijakan, rencana dan/atau resiko lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK / SETJEN/KUM.1/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dalam membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS RPJMD) perlu membentuk kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Rencana Jangka Menengah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 660 / 5112 / Bangda dan Nomor : 660 / 5113 / Bangda tanggal, 6 Juli 2022 Hal Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD dan KLHS RPJPD;
- e. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan S.54 / MENLHK / PKTL / PLA.1.1 / B / 3 / 2024. Tentang Percepatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 4 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025 (lembar Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lngkungan Hidup Strategis (KLHS RPJMD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lngkungan Hidup Strategis (KLHS RPJMD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2030 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari :
1. Tim Pembahasan; dan
 2. Sekretariat.
- KETIGA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA sebagai berikut :
1. Tim Pembahasan bertugas :
 - a. Memberikan masukan dan saran serta evaluasi dalam pelaksanaan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS RPJMD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala;
 - b. Mengikuti dan memfasilitasi pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala; dan
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

2. Sekretariat Tim Bertugas :
- Membuat dan menyusun Kerangka Acuan Kerja;
 - Membuat dan menyusun Rencana Anggaran Biaya;
 - Menyusun Jadwal dan Agenda Kerja Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - Mengelola urusan perlengkapan, urusan ketatausahaan dan urusan keuangan;
 - Memfasilitasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD);
 - Membuat dan menyusun kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama; dan
 - Membuat dan menyusun surat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lngkungan Hidup Strategis (KLHS RPJMD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 - 2030 dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala selesai.

KELIMA : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 7 Maret 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA,

MUJIYAT

Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
 Nomor 188.45/ 183 /KUM/2024
 Tanggal 7 Maret 2024

**DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN
 HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
 KABUPATEN BARITO KUALA**

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
A. TIM PEMBAHAS		
1	Pj. Bupati Barito Kuala	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Daerah Kab. Barito Kuala	Ketua
3	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala	Wakil Ketua
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Barito Kuala	Wakil Ketua
5	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada DLH Kab. Barito Kuala	Sekretaris
6	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala	Anggota
7	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kab. Barito Kuala	Anggota
8	Asisten Bidang Administrasi Kab. Barito Kuala	Anggota
9	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kab. Barito Kuala	Anggota
10	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Barito Kuala	Anggota
11	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Kuala	Anggota
12	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Barito Kuala	Anggota
13	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Barito Kuala	Anggota
14	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Barito Kuala	Anggota
15	Kepala Dinas Pertanian TPH Kab. Barito Kuala	Anggota
16	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Barito Kuala	Anggota
17	Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Barito Kuala	Anggota
18	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Barito Kuala	Anggota
19	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Barito Kuala	Anggota
20	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Barito Kuala	Anggota
21	Kepala Badan Narkotika Nasional	Anggota
22	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Barito Kuala	Anggota
23	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Kuala	Anggota
24	Kepala Dinas PPKBP3A Kab. Barito Kuala	Anggota
25	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Barito Kuala	Anggota
26	Kepala Dinas Sosial Kab. Barito Kuala	Anggota
27	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kab. Barito Kuala	Anggota

28	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Barito Kuala Kab. Barito Kuala	Anggota
29	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Barito Kuala	Anggota
30	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada Kab. Barito Kuala pada DLH Kab. Barito Kuala	Anggota
31	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan pada DLH Kab. Barito Kuala	Anggota
32	Kepala Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Bina Lingkungan pada DLH Kab. Barito Kuala	Anggota
33	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah pada Bappelibang Kab. Barito Kuala	Anggota
34	Kepala Bidang Litbang pada Bappelitbang Kab. Barito Kuala	Anggota
35	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas PUPR Kab. Barito Kuala	Anggota
B. SEKRETARIAT TIM		
1	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Bidang Tata Lingkungan DLH	Ketua
2	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Bina Lingkungan DLH	Anggota
3	Pengelola Informasi Lingkungan pada Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Bina Lingkungan DLH	Anggota
4	Pengadministrasi Akreditasi Lingkungan pada Bidang Tata Lingkungan DLH	Anggota
5	Analisis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	Anggota
6	Tenaga Administrasi pada Bidang Tata Lingkungan pada Bidang Tata Lingkungan DLH	Anggota

Pj. BUPATI BARITO KUALA,

 MUJIYAT